GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BU-487/01/KOMINFO/2020

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI *e*-NADI NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penanganan surat masuk dan surat keluar, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Wajib menggunakan Aplikasi *e*-NADI NTT dalam penanganan surat masuk dan surat keluar yang diterapkan mulai pada bulan Januari 2021.

KEDUA : Segera mempersiapkan sarana pendukung terkait penggunaan Aplikasi *e*-NADI NTT di lingkungan kerja masing-masing.

KETIGA : Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari kerja apabila dalam penggunaan Aplikasi *e*-NADI NTT masih mengalami kendala.

KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan secara berkala terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 5 JANUARI 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT